



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24 /Pdt.P/2018/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURLELA IBRAHIM; Jenis kelamin perempuan, lahir di Paguyaman, 18 Oktober 1992, beralamat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Agama Islam, Pekerjaan guru honorer, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 4 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal, 4 September 2018 di bawah Register Nomor : 24/Pdt.P/2018/PN.Tmt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Bapak ABDUL RAHMAN MAYANG dan Ibu AISA SIKI yang lahir di Paguyaman pada tanggal 18 Oktober. Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon bernama MOHAMAD IRWAN BANTO pada tanggal 12 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 285/08/VII/2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - a. AULIA PUTRI SLTAN BANTO lahir pada tanggal 20 November 2011 dan
  - b. FITRAH AL GIFARI M.I. BANTO lahir pada tanggal 7 November 2011;
2. Bahwa sebelum menikah dengan pemohon, suami pemohon sebelumnya telah menikah dengan perempuan yang bernama ROSNIANA MALLA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama SYAHRIR SIDIK lahir pada tanggal 21 Juli 1998 sehingganya dalam kartu keluarga pemohon tertera nama anak yang bernama SYAHRIR SIDIK anak dari MOHAMAD IRWAN BANTO dan ROSDIANA MALLA ;
3. Bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh neneknya di Kabupaten Majene Sulawesi Barat;
4. Bahwa kemudian timbul masalah dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak SYAHRIR SIDIK tersebut dimana orang tua dari suami pemohon telah mengurus Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene Sulawesi Barat dimana terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak dan nama orang tua anak tersebut.

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak tersebut tertera nama anak SYAHRIR ADITYA SIDIK anak pertama laki-laki dari suami/istri IRWAN dan MARYATI namun yang benar adalah SYAHRIR SIDIK anak pertama laki-laki dari suami/istri MOHAMAD IRWAN BANTO dan ROSDIANA MALLA ;
6. Bahwa ketidaksesuaian nama anak dan orang tua dalam Akta kelahiran mengakibatkan ketidaksesuaian dengan IJAZAH sekolahnya sehingga menyulitkan anak tersebut dalam melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.
7. Bahwa perbaikan akta kelahiran anak tersebut telah diurus di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo namun pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boalemo mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan tentang perbaikan akta kelahiran tersebut, sehingganya untuk sebagai kekuatan hukum dalam perbaikan akta tersebut dan dasar dalam pengurusan akta-akta otentik lainnya maka permohonan ini diajukan ;

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta dapat membuka persidangan dan memutuskan dengan menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak yang bernama SYAHRIR SIDIK;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo untuk memperbaiki akta kelahiran anak SYAHRIR SIDIK sekedar mengenai nama anak yang sebelumnya tertera nama SYAHRIR ADITYA SIDIK anak pertama laki-laki dari suami/istri IRWAN dan MARYATI menjadi nama SYAHRIR SIDIK anak pertama laki-laki dari suami/istri MOHAMAD IRWAN BANTO dan ROSDIANA MALLA;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat Permohonan Pemohon yakni pada posita pertama posita angka 1 nama SLTN diganti SULTAN, poin b pada tahun 2011 diganti 2013, posita c nama ROSNIANA diganti ROSDIANA;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon diberi tanda bukti P.1.
2. 1 ( satu ) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MOHAMAD IRWAN BANTO diberi tanda bukti P.2.

*Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD IRWAN BANTO sebagai kepala keluarga diberi tanda bukti P.3.
4. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama SYAHRIR ADITYA SIDIK diberi tanda bukti P.4.
5. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah Pemohon diberi tanda bukti P.5.
6. 1 (satu) lembar print scaner ijazah SD atas nama SYAHRIR SIDIK diberi tanda bukti P.5.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali terhadap bukti P.6 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi WARDI LIMALO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi sudah satu tahun kenal dengan Pemohon pada saat program donor darah di RSUD Tani dan Nelayan Boalemo.
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MOHAMAD IRWAN BANTO pada tahun 2011.
- Bahwa MOHAMAD IRWAN BANTO sebelumnya menikah dengan Pemohon adalah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROSDIANA MALLA.
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon sendiri jika nama istri MOHAMAD IRWAN BANTO adalah ROSIDANA MALLA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah Pemohon menikah dengan MOHAMAD IRWAN BANTO sudah dikaruniai berapa anak atau belum.
- Bahwa nama anak MOHAMAD IRWAN BANTO dengan ROSDIANA MALLA adalah SYAHRIR SIDIK.
- Bahwa kutipan akta kelahiran yang akan diperbaiki oleh Pemohon adalah milik dari SYAHRIR SIDIK.
- Bahwa SYAHRIR SIDIK lahir di Majene, hal tersebut saksi dapatkan cerita dari Pemohon.
- Bahwa umur daripada SYAHRIR SIDIK tidak diketahui oleh saksi.
- Bahwa saat ini domisili SYAHRIR SIDIK sedang berkuliah di Yogyakarta.

2. Saksi ZAENAB TAHIR HAMZAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi rekan kerja dari Pemohon sebagai tenaga kontrak di SDN 25 Paguyaman sejak tahun 2011.
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama MOHAMAD IRWAN BANTO.

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yakni Aulia Putri Banto dan satu lagi saksi ketahui bernama Fitra Algifari Banto.
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan MOHAMAD IRWAN BANTO tersebut, suami Pemohon tersebut sudah menikah dengan ROSDIANA MALLA dan dikaruniai seorang anak yang bernama SYAHRIR ADITYA SIDIK.
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap suami Pemohon dan istri sebelumnya tersebut setelah mendapat cerita dari Pemohon.
- Bahwa nama MARYATI dengan ROSDIANA MALLA adalah satu orang yang sama, hal tersebut saksi ketahui setelah mendapat cerita dari Pemohon.
- Bahwa keberadaan ROSDIANA MALLA tersebut saksi tidak ketahui sekarang.
- Bahwa kutipan akta kelahiran yang dimohonkan Pemohon untuk diperbaiki adalah milik daripada SYAHRIR ADITYA SIDIK tersebut yakni dirubah namanya menjadi SYAHRIR SIDIK.
- Bahwa umur daripada SYAHRIR SIDIK tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saat ini SYAHRIR SIDIK berdomisili di Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah.

### 3. Saksi SUMARNI MOHAMAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi rekan kerja dari Pemohon sebagai tenaga kontrak di SDN 25 Paguyaman sebelum tahun 2011.
- Bahwa saksi adalah yang lebih dahulu bekerja di SDN paguyaman tersebut daripada Pemohon
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui jika Pemohon sudah menikah dengan seseorang yang bernama MOHAMAD IRWAN BANTO pada bulan Juli tahun 2011.
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yakni Aulia Putri Banto dan satu lagi saksi ketahui bernama Putra.
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan MOHAMAD IRWAN BANTO tersebut, suami Pemohon tersebut sudah menikah dengan ROSDIANA MALLA dan dikaruniai seorang anak yang bernama SYAHRIR ADITYA SIDIK.
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap suami Pemohon dan istri sebelumnya tersebut setelah mendapat cerita dari Pemohon.
- Bahwa nama MARYATI dengan ROSDIANA MALLA adalah satu orang yang sama, hal tersebut saksi ketahui setelah mendapat cerita dari Pemohon.
- Bahwa keberadaan ROSDIANA MALLA tersebut saksi tidak ketahui sekarang.
- Bahwa kutipan akta kelahiran yang dimohonkan Pemohon untuk diperbaiki adalah milik daripada SYAHRIR ADITYA SIDIK tersebut yakni dirubah pada nama IRWAN diganti MOHAMAD IRWAN BANTO, pada nama MARYATI diganti ROSDIANA MALLA dan pada nama SYAHRIR ADITYA SIDIK diganti SYAHRIR SIDIK.
- Bahwa saat ini SYAHRIR SIDIK berdomisili di Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah.
- Bahwa umur daripada SYAHRIR SIDIK tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi hanya memperkirakan jika umurnya kurang lebih 20 (dua puluh

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) karena sudah kuliah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut benar adanya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menjelaskan jika sudah berkonsultasi dengan Dispendukcapil Kab. Boalemo jika perbaikan akta tersebut bisa dilakukan di Dispendukcapil Kab. Boalemo, namun dengan syarat harus mendapat Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam pertimbangan ini.

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah agar dapat memperbaiki akta kelahiran dari seorang anak yang bernama SYAHRIR ADITYA SIDIK, dimana perubahan tersebut mencakup pada seorang anak bernama SYAHRIR ADITYA SIDIK anak pertama laki-laki dari suami/istri IRWAN dan MARYATI diubah menjadi nama anak SYAHRIR SIDIK anak pertama laki-laki dari suami/istri MOHAMAD IRWAN BANTO dan ROSDIANA MALLA dan perubahan tersebut dirasa Pemohon nantinya akan dimudahkan dalam segala urusan administrasi anak Pemohon, karena disamping itu nama anak Pemohon tersebut pada ijazah MTS adalah tertera SYAHRIR SIDIK.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta tiga alat bukti saksi yaitu saksi WARDI LIMALO, saksi ZAENAB TAHIR HAMZAH dan SUMARNI MOHAMAD serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, dimana hanya bukti surat yang dipandang relevan saja yang akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penetapannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan P.3 Pemohon tinggal di Desa Mustika, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, sehingga segala urusan hukum Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berkedudukan di Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 adalah kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SYAHRIR ADITYA SIDIK dan di dalamnya tertera waktu kelahiran anak tersebut yakni 21 Juli 1998, yang mana anak tersebut saat ini adalah telah berumur 20 (dua puluh) tahun.

*Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan jika anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan jika orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama SYAHRIR ADITYA SIDIK tersebut sebagaimana bukti P.4 telah berumur 20 (dua puluh) tahun, maka sudah dikategorikan sebagai orang dewasa karena telah melewati umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga seharusnya tidak dapat diwakili orang tuanya dalam hal ini Pemohon mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 poin angka romawi XI disebutkan bahwa "DEWASA adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat jika posisi (*legal standing*) Pemohon tidak seharusnya yang mengajukan permohonan ini, melainkan permohonan ini dapat langsung dilakukan oleh yang bersangkutan yakni SYAHRIR ADITYA SIDIK.

Menimbang, bahwa jika Pemohon berkenan bertetap mengajukan permohonan dari SYAHRIR ADITYA SIDIK, maka posisi (*legal standing*) Pemohon harus disahkan terlebih dahulu dengan dibuatkannya surat kuasa insidetil terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas maka terhadap permohonan Pemohon adalah cacat secara formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

-----M E N E T A P K A N-----

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh kami: ALIN MASKURY, SH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tilamuta dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh: RINI LIHAWA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**RINI LIHAWA, SH.**

**ALIN MASKURY, SH.**

\*Rincian biaya perkara

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 24 /Pdt P/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)